

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 86/HK.03./91/Kpt/PROV/XII/2017 KEPUTUSAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan pasal 22 huruf a pasal 25 dan 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini

adalah :

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2017; Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 86/HK.03./91/Kpt/PROV/XII/2017 Tahun 2017 diatur tentang:

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 86/HK.03.1/91/Kpt/PROV/XII/2017 Sebagai Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Papua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Desember 2017.